

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia menurut konstitusi UUD 1945, dibagi atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Berdasarkan konstitusi ini dijelaskan bahwa pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten yang diberikan wewenang dalam mengurus pemerintahan sendiri menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan dalam mengurus pemerintahan sendiri oleh daerah, merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk pengembangan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat (Kaelan, 2006:42).

Untuk meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas pemerintahan daerah, dalam mengurus daerah maka pemerintah pusat membentuk sistem desentralisasi yakni pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah. Konsep desentralisasi adalah konsep penyelenggaraan pemerintah yang diharapkan dapat memberikan peluang kepada daerah dalam meningkatkan kemampuan dan potensi sehingga dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pada prosesnya, kewenangan daerah dalam melaksanakan pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan peran seluruh rakyat dalam pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang selama ini hanya terfokus di pusat. Oleh karena itu muncul program otonomi daerah dalam pemerintahan daerah. Menurut Sunarno (2009:10) bahwa “hakikat penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan dan potensi daerah dalam lingkup ketahanan ekonomi, kesehatan pendidikan dan kemampuan politik yang berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku”

Salah satu kewenangan politik daerah tampak pada kekuasaan daerah dalam memilih para pemimpin daerah tersebut secara demokrasi. Dalam Pasal 18 UUD 1945 dinyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing pemerintah daerah dapat dipilih oleh rakyat di daerah tersebut secara demokratis” Berdasarkan undang-undang tersebut dapat ditelaah bahwa dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diberikan kewenangan kepada daerah dan dilaksanakan secara demokrasi.

Asshidiqie (2005:141) mengemukakan bahwa “dalam suatu negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi sehingga demokrasi dalam negara dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat”. Dengan demikian, sesuai pendapat ini dapat ditelaah bahwa dalam upaya penegakan demokrasi rakyat diperlukan kewenangan rakyat di daerah dalam menentukan pimpinan sendiri secara demokratisasi. Demokratisasi tersebut merupakan hak rakyat secara penuh dalam memilih wakil rakyat maupun pimpinan daerahnya.

Wewenang pemilihan kepala daerah oleh rakyat yang ada di daerah merupakan peluang bagi daerah dalam mengembangkan potensinya sendiri. Oleh karena itu dalam proses pemilihan kepala daerah diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diharapkan pula akan memberikan kontribusi bagi pendidikan politik rakyat dan meningkatkan kemampuan dan potensi dalam mengembangkan daerahnya sendiri.

Prosedur aturan pemilihan kepada daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pilkada. Dalam Undang Undang tersebut dijelaskan bahwa Pilkada merupakan kegiatan demokrasi rakyat dalam memilih pasangan calon kepala daerah baik daerah Kabupaten (Bupati) dan daerah Propinsi (Gubernur). Pilkada merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang diharapkan dapat berlangsung sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan

sekaligus memberikan kontribusi dalam pendidikan demokrasi bagi seluruh masyarakat sehingga masyarakat akan melakukan proses demokrasi sesuai harapan.

Di samping itu melalui Pilkada, masyarakat dalam suatu wilayah diharapkan dapat menentukan sendiri siapa yang jadi pemimpin daerahnya tanpa campur tangan dari pusat. Keberadaan pemimpin salah satu wilayah selayaknya dapat dikenal dan diketahui sendiri oleh rakyat baik dari segi interaksi sosial, berpolitik dan kemampuan dalam memimpin sehingga pemimpin daerah dapat memberikan kontribusi dalam kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian diperlukan pelaksanaan Pilkada demokrasi, yaitu rakyat sebagai pemilih melakukan pemungutan suara sebagai pengambil keputusan tentang pimpinan wilayahnya tanpa ada benturan dan pengaruh dari pemerintah maupun pihak-pihak lain. Kegiatan Pilkada yang demikian merupakan sistim demokrasi Pancasila adalah sistim demokrasi kerakyatan yang sesuai dengan konstitusi dan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang diharapkan mampu mengayomi seluruh masyarakat dalam proses kehidupan bangsa Indonesia dan melingkupi segenap penjuru wilayah dan masyarakat.

Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada baik pemilihan Gubernur maupun Bupati, dalam prosesnya masih tidak dilepaskan dari berbagai permasalahan. Permasalahan utama adalah persepsi masyarakat yang sangat beragam tentang pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pelaksanaan Pilkada yang demokrasi di daerahnya karena kurang pemahaman tentang keberadaan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah yang selajimnya sebelum memberikan suaranya dalam Pilkada harus memahami proses pelaksanaan Pilkada yang demokrasi.

Permasalahan yang dihadapi di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara dan masalah sistim pendataan. Sistim pendataan berkenaan dengan masyarakat wajib pilih

dalam sebuah daerah dan sering menjadi permasalahan mendasar pada pelaksanaan Pilkada. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan hak memilih karena tidak didata sebelum pelaksanaan Pilkada.

Di samping itu terdapat pula masalah penetapan bakal calon maupun calon kepala daerah dalam suatu wilayah yang berasal dari luar daerah sehingga tidak diketahui masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui latar belakang seorang calon kepala daerah yang akan dipilih. Pada akhirnya hanya menerima saja calon-calon yang telah ditetapkan walaupun tidak dikenal tentang latar belakang calon tersebut. Hal ini diakibatkan karena masyarakat tidak memahami penetapan bakal calon yang menjadi pimpinan wilayahnya.

Masalah lain yang sangat substansial dalam Pilkada adalah masalah pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Masalah-masalah tersebut berjenjang mulai dari masalah pelaksanaan kampanye, masalah pemungutan suara, dan masalah pengesahan calon terpilih yang selalu mendapat tantangan dari masyarakat itu sendiri sebagai pendukung pasangan calo yang kalah. Masalah ini merupakan kajian yang sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada karena merupakan bagian dari tata cara kehidupan masyarakat berdemokrasi.

Pentingnya kajian tentang masalah-masalah Pilkada dalam kehidupan masyarakat di daerah karena dapat menimbulkan pula masalah-masalah baru bagi masyarakat itu sendiri terutama persepsi masyarakat yang berbeda tentang proses pelaksanaan Pilkada. Permasalahan ini yang ditemui peneliti di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yang memiliki persepsi yang beragam tentang masalah pelaksanaan Pilkada, baik pemilihan Bupati maupun pemilihan Gubernur.

Berdasarkan observasi awal keragaman persepsi masyarakat terhadap Pilkada diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hakikat demokrasi kerakyatan dan tata

cara pelaksanaan Pilkada yang kurang memperhatikan aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak mendidik masyarakat dalam berdemokrasi. Masyarakat yang merupakan elemen rakyat Indonesia masih banyak yang belum mengetahui dan memahami keberadaan demokrasi yang ada di Indonesia.

Pemahaman masyarakat terhadap demokrasi ini diakibatkan oleh kondisi masyarakat itu sendiri terutama kurangnya sosialisasi dan informasi khususnya untuk wilayah-wilayah daerah. Di samping itu penyebab lainnya adalah tingkat pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dengan faktor-faktor di antaranya, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Di samping itu penyebab lain dari kurangnya pemahaman tentang Pilkada adalah kurangnya perhatian dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, serta pengalaman keterlibatan masyarakat dalam kegiatan partai politik. Permasalahan merupakan paradigma yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru tentang cara memandang dan mengapresiasi pelaksanaan Pilkada yang ada di Indonesia.

Apresiasi rakyat tentang Pilkada yang berragam tersebut yang kemudian menimbulkan tanggapan dalam bentuk persepsi yang berbeda pula tentang pelaksanaan Pilkada di lingkungannya. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada di dalam suatu wilayah merupakan bahan kajian yang sangat penting dalam upaya untuk mengetahui berbagai pendapat tentang perkembangan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan melalui survey lapangan dan wawancara di Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo diketahui bahwa terdapat keragaman persepsi masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada di lingkungannya. Beberapa acuan yang dijadikan indikator dalam persepsi masyarakat Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo, terhadap pelaksanaan Pilkada yaitu; 1) persepsi terhadap proses penjaringan bakal calon kepala daerah,

2) persepsi terhadap proses pendataan masyarakat sebagai calon pemilih, 3) persepsi terhadap pelaksanaan kampanye, 4) persepsi terhadap proses pemungutan Suara dan 5) persepsi terhadap proses perhitungan suara.

Persepsi terhadap proses penjaringan bakal calon kepala daerah tidak pernah diketahui oleh rakyat secara menyeluruh, persepsi terhadap proses pendataan masyarakat sebagai calon pemilih belum dilakukan secara akurat. Demikian pula pada persepsi terhadap pelaksanaan kampanye, persepsi terhadap proses pemungutan suara dan persepsi terhadap proses perhitungan suara yang belum dilaksanakan dengan jujur dan adil.

Berdasarkan data awal yang dihimpun peneliti, terdapat keragaman persepsi tentang masalah-masalah Pilkada sesuai indikator di atas. Kecenderungan keragaman persepsi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada tersebut diakibatkan oleh pemahaman yang berbeda. Sebagian masyarakat mempersepsikan bahwa proses pelaksanaan Pilkada merupakan suatu kanca pemilu yang harus mematuhi kampanye dan rayuan dari pihak-pihak tertentu yang yaitu juru kampanye, tim sukses yang dianggap memiliki hubungan dengan individu. Sebagian pula mengemukakan pendapat bahwa Pilkada berpihak pada seberapa banyak finansial, kaus dan kalender yang diberikan juru kampanye.

Di samping terdapat persepsi masyarakat terhadap penyaluran pendapat dalam kegiatan-kegiatan kampanye. Keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan pendapat terdapat persepsi di antaranya menyatakan bahwa wakil kepada daerah yang dipilih untuk mengetahui kebebasan dalam menyalurkan pendapat rakyat, walaupun sebagian masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak mengerti dengan kebebasan berpendapat dalam kehidupan berdemokrasi.

Berdasarkan data awal pada prapenelitian tersebut peneliti, menyimpulkan bahwa keragaman persepsi masyarakat Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo tentang pelaksanaan

Pilkada merupakan masalah yang sangat penting karena berkenaan dengan pendidikan demokrasi rakyat sesuai dengan era reformasi, dimana rakyat dikembalikan pada posisi kedaulatan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Di samping itu pemahaman tentang Pilkada adalah bagian dari pertumbuhan dan perkembangan demokrasi dalam suatu wilayah yang perlu dikembangkan secara signifikan dalam upaya kemajuan pembangunan daerah dalam aspek ketahanan politik dan stabilitas nasional sehingga memberikan kontribusi dalam bidang pengetahuan dan pemahaman rakyat tentang demokrasi dan politik.

Dengan demikian diperlukan kajian tentang persepsi masyarakat terhadap Pilkada yang merupakan tonggak pembangunan reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah. menjadi harapan pula oleh setiap masyarakat yang ada di Indonesia yang kelak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan berbagai aspek kehidupan dalam lingkungan masyarakat yang akan berpengaruh pada perkembangan peradaban, pembangunan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan pendirian bangsa ini.

Kontribusi Pilkada terhadap peradaban pembangunan dan kesejahteraan dapat bermakna kompleks yaitu mendapatkan pemimpin daerah yang benar-benar memiliki visi dan misi yang jelas serta dapat mengembangkan kinerja yang baik berinteraksi dengan rakyat secara akrab, menuntaskan permasalahan rakyat dan bekerja sama dengan rakyat serta menjadi pengayom rakyat dalam mencapai kemakmuran dalam wilayahnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dilakukan penelitian yang mengangkat masalah tentang Pilkada dengan formulasi judul: Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pilkada (Studi Kasus di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta untuk menambah wawasan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan rekomendasi bagi aparat pemerintah serta masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap pelaksanaan Pilkada.

